

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2016**



**INSPEKTORAT KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan LKjIP tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis 2014 - 2018 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tupoksi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun berikutnya.

Pangkajene Sidenreng, Februari 2017

INSPEKTUR,
H. A. APPEWALI, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198709 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|----|
| • Kata Pengantar | i |
| • Daftar Isi | ii |
| | |
| • Bab I Pendahuluan | |
| ○ Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| ○ Aspek Strategis Organisasi | 1 |
| ○ Permasalahan Utama | 2 |
| ○ Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| ○ Struktur Organisasi | 3 |
| ○ Sumber Daya Manusia | 4 |
| | |
| • Bab II Perencanaan Kinerja | |
| ○ Perencanaan Kinerja | 8 |
| ○ Perjanjian Kinerja | 10 |
| | |
| • Bab III Akuntabilitas Kinerja | |
| ○ Capaian Kinerja | 11 |
| ○ Realisasi Anggaran | 27 |
| | |
| • Bab IV Penutup | 29 |
| | |
| • Lampiran 1 | |

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tersebut telah diatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif.

Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang bagi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat Kabupaten sebagai Consultant Partner.
5. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang / jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemda
2. Tuntutan pelayanan yang baik dari masyarakat
3. Tuntutan dan kebutuhan aparat yang semakin profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan pekerjaan

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Inspektorat Kabupaten didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat:
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 - Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 53 orang.

Dari jumlah 53 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan pegawai reguler / umum dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten berdasarkan jabatan, pendidikan, pangkat dan golongan.

1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Berikut ini data tabel Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Inspektorat Kabupaten :

Pejabat Struktural berdasarkan eselon

Data per 31 Desember 2016

| No. | Jabatan | Eselon | | | | | | Jumlah |
|--------|-----------------------------------|--------|---|-------|---|------|---|--------|
| | | II.b | | III.a | | IV.a | | |
| | | L | P | L | P | L | P | |
| 1. | Inspektur | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3. | Inspektur Pembantu Wilayah I | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Inspektur Pembantu Wilayah II | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Inspektur Pembantu Wilayah III | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Inspektur Pembantu Wilayah IV | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | 9 |

L= Laki-laki P= Perempuan

2. Jabatan Fungsional

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, Inspektorat Kabupaten pada tahun 2015 telah memiliki Fungsional Auditor sebanyak 20 orang. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk dan dibina oleh BPKP.

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten :

Jabatan Fungsional

Data per 31 Desember 2016

| No | Jabatan Fungsional Auditor | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|----------------------------|---------------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1. | Auditor Utama | - | - | - |
| 2. | Auditor Madya | - | 1 | 1 |
| 3. | Auditor Muda | - | 4 | 4 |
| 4. | Auditor Pertama | 9 | 6 | 15 |
| 5. | Auditor Terampil | - | - | - |
| 6. | Auditor Penyelia | - | 1 | 1 |
| 7. | Auditor Pelaksana Lanjutan | - | - | - |
| Jumlah | | 9 | 12 | 21 |

L= Laki-laki P= Perempuan

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten masih minim, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD diawasi / diperiksa yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Kabupaten dengan jumlah 53 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan formal. Berikut personil Inspektorat Kabupaten sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tingkat Pendidikan

Data per 31 Desember 2016

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|--------------------|---------------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 10 | 11 | 21 |
| 2. | Sarjana (S1) | 13 | 11 | 24 |
| 3. | Diploma 4 (D4) | - | - | - |
| 4. | SLTA | 3 | 3 | 6 |
| 5. | SLTP | 1 | 1 | 2 |
| 6. | SD | - | - | - |
| Jumlah | | 27 | 26 | 53 |

L= Laki-laki P= Perempuan

4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Kabupaten selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten berdasarkan pangkat dan golongan :

PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Data per 31 Desember 2016

| NO | Pangkat | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|-----------------------|----------|---------------|----|--------|
| | | | L | P | |
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 | - | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I | IV/b | 4 | - | 4 |
| 3. | Pembina | IV/a | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Penata Tingkat I | III/d | 8 | 6 | 14 |
| 5. | Penata | III/c | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Penata Muda Tingkat I | III/b | 7 | 11 | 18 |
| 7. | Penata Muda | III/a | - | 2 | 2 |
| 8. | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 | - | 1 |
| 9. | Pengatur | II/c | 1 | - | 1 |
| 10. | Pengatur Muda | II/b | - | - | - |

| | | | | | |
|--------|---------------|------|----|----|----|
| | Tingkat I | | | | |
| 11. | Pengatur Muda | II/a | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Juru | I/c | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | | 28 | 25 | 53 |

L= Laki-laki P= Perempuan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam lima tahun. Adapun visi dan misi Inspektorat Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

“ TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT MENUJU SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA “

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten, maka misinya adalah :

- a. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan.

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Tujuan Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah

2. Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.

Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat
6. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang efektif.

Kebijakan Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui keikutsertaan aparat pengawas pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis kepengawasan maupun ilmu pendukung lainnya.
2. Meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antara aparat pengawas pemerintah daerah maupun objek pengawasan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi aparat pengawas pemerintah daerah.
4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat Counsultant Partner.
5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang / jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di tahun 2016 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian

kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 461 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Tahun 2016**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Ket. |
|-----|--|---|--------|--------|-----------|-----------------|---|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah | Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda | Opini | WDP | - | - | belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | % Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI | % | 70 | 59,10 | 84,43 | |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA | Skor | CC | - | - | belum dilakukan evaluasi oleh kemenpan rb |
| 4 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | % Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat | % Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD | % | 51,11 | 46,66 | 91,30 | |

Pada tahun 2016, pencapaian IKU dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yg ditetapkan dalam. Dari 5 (delapan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja capaiannya sesuai target
- b. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target.
- c. Sebanyak 2 (dua) indikator belum ada penilaian.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga manfaat dan dampak serta memberikan dasar

pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Uraian capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % | Ket. |
|-----|---|--|--------|--------|-----------|-------|--|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. | Opini BPK-RI atas laporan Keuangan Pemda | Opini | WDP | - | - | belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri |
| | | % SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI | % | 37 | - | - | belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri |
| | | % SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI | % | 37 | - | - | belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri |
| 2. | Meningkatnya Penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan | % Penyelesaian tindaklanjut temuan BPK-RI | % | 70 | 59,10 | 84,43 | |
| | | % Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi | % | 87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Kabupaten | % | 100 | 30,12 | 30,12 | |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai akuntabilitas kinerja Pemda. | Skor | CC | - | - | belum dilakukan evaluasi oleh kemenpan rb |
| | | Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60) | SKPD | 10 | - | - | belum dilakukan evaluasi inspektorat kabupaten |
| 4. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | % Pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang | % | 100 | - | - | |
| | | % Penyelesaian penanganan kasus pelayanan masyarakat | % | 100 | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|-------|--------|--|
| | | % Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai | % | 100 | 100 | 100 | |
| 5. | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat | % Keterpenuhan formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD | % | 51,11 | 42,44 | 83,04 | |
| | | Jumlah aparat yang lulus sertifikasi Auditor/P2UPD | Orang | 4 | 7 | 175 | |
| | | Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek | Orang | 7 | 12 | 171,42 | |
| | | Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS | Orang | 250 | 434 | 173,6 | |

❖ Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2015 | Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018 |
|----|--|--------|--------|----------------------|----------------------|--|
| 1. | Opini BPK-RI atas laporan Keuangan Pemda | Opini | WDP | - | WDP | WTP |
| 2. | % SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI | % | 37 | - | 365 | 61 |
| 3. | % SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI | % | 37 | - | 386 | 61 |

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan.

➤ **Indikator Kinerja Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda.**

Untuk tahun anggaran 2016 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, namun Inspektorat kabupaten tetap melakukan langkah – langkah preventif untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan untuk berjalan dengan baik khususnya dalam merespon perubahan paradigma pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan menuntut untuk dilakukannya adaptasi terhadap penerapannya.

Dalam rangka untuk mencapai target opini BPK berupa WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga maupun tanah yang belum bersertifikat dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki.

➤ ***Indikator Persentase SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI.***

Untuk tahun anggaran 2016 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Ditahun 2015 dari 41 SKPD terdapat 36 SKPD atau 87,80% yang bersih dari temuan kerugian keuangan dari target 24% dengan capaian 365,85%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 5 SKPD yang terdapat temuan kerugian keuangan. Adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk secara terus melakukan perbaikan – perbaikan dan Inspektorat Kabupaten berupaya melakukan pembinaan melalui rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti.

➤ ***Indikator Persentase SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI.***

Untuk tahun anggaran 2016 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI tahun 2015 dari 41 SKPD terdapat 38 SKPD atau 92,68% yang bersih dari temuan aset dari target 24% dengan capaian 386,17%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 3 SKPD yang terdapat temuan aset. Perbaikan – perbaikan yang lakukan SKPD dan pembinaan Inspektorat Kabupaten melalui pendampingan SKPD merupakan keberhasilan untuk menekan jumlah temuan aset SKPD.

Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat baik pada saat melakukan pemeriksaan reguler maupun pada saat melakukan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berupaya secara terus menerus untuk melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah.

Upaya ini juga sebagai proses untuk dapat meraih opini BPK RI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektorat Kabupaten telah berupaya untuk memberikan pendampingan dengan memberikan konsultasi secara langsung kepada SKPD dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara optimal terutama dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun temuan APIP lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang ditimbulkan, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berulang berdasarkan temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun BPK-RI dan masih terdapat temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern.
- 2) perubahan paradigma pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual menuntut untuk dilakukannya penyesuaian – penyesuaian terhadap penerapannya, apalagi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap menerapkan akuntansi akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, olehnya itu perlu dilakukan penataan penyusunan regulasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 1 sebesar Rp 322.136.500,- atau 89,02% dari anggaran sebesar Rp 361.866.500,- . Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 39.730.000,- atau 10,98% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 1 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan.**

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Proses penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan yang berarti bahwa kegiatan tindaklanjut tersebut merupakan bagian dari peningkatan kinerja SKPD.

Disamping itu Inspektorat yang berperan secara administrasi untuk mendukung penyelesaian tindaklanjut yakni mencatat perkembangan tindak lanjut, melakukan pemantauan sekaligus mendorong perkembangan tindak lanjut dan berkoordinasi terhadap Pimpinan SKPD secara intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Tahun 2015 | Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018 |
|----|--|--------|--------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | % Penyelesaian tindaklanjut temuan BPK-RI | % | 70 | 76,41 | 81,88 | 90 |
| 2. | % Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi | % | 87 | 0,00 | 94,60 | 95 |
| 3. | % Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Kabupaten | % | 100 | 30,12 | 24,03 | 100 |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan BPK-RI.**

Tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2016 dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 44, telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 26 rekomendasi atau 59,10% dan dalam proses tindaklanjut

sebanyak 18 rekomendasi atau 40,90%, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi. Realisasi capaian atas target 49%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 61 telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi atau 75,40% dan dalam proses tindaklanjut 15 rekomendasi atau 24,59%.

➤ ***Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi.***

Tindaklanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi jumlah 21 rekomendasi dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 21 rekomendasi atau 100%, Realisasi capaian target atau 0%. Dibandingkan tahun 2015 jumlah 37 rekomendasi telah ditindaklanjuti 35 rekomendasi atau 94,60% dan dalam proses tindaklanjut 2 rekomendasi 5,40%.

➤ ***Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten.***

Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler tahun 2016 terdiri dari jumlah rekomendasi sebanyak 249 telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 75 rekomendasi 30,12% dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 50 rekomendasi 20%, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 124 rekomendasi 49,80%. Dibandingkan tahun 2015 jumlah 394 rekomendasi telah ditindaklanjuti 95 rekomendasi 24,03%, dalam proses 84 rekomendasi 21,08% dan belum ditindaklanjuti 215 rekomendasi 54,87%. Rendahnya realisasi tindaklanjut temuan inspektorat kabupaten karena kurangnya perhatian dan usaha penyelesaian dari unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan adalah kurangnya kepedullian dan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan sehingga penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP dan Aparat eksternal oleh SKPD masih menjadi agenda yang penting, Oleh karena itu Inspektorat melakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut, serta mendorong komitmen dari SKPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 2 sebesar Rp. 59.866.000,- atau 66,67% dari anggaran sebesar Rp 89.795.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 29.929.000,- atau 33,33% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan; Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

❖ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga setiap Instansi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok serta anggaran yang telah digunakan.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategi

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Tahun 2015 | Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018 |
|----|--|--------|--------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | Nilai akuntabilitas kinerja Pemda. | Skor | CC | - | C | BB |
| 2. | Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60) | SKPD | 10 | - | 2 | 20 |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

➤ **Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda.**

Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan Kemenpan RB pada tahun 2016 belum dikeluarkan. Sedangkan tahun 2015 nilai hasil evaluasinya 33,71 dan tingkat akuntabilitas kinerja C . Hal ini menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu CC. Tidak tercapainya target pada tahun 2015 tersebut karena tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih banyak memerlukan perbaikan jika dihubungkan dengan capaian kinerja kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka untuk perbaikan kedepan agar hasilnya lebih baik dilakukan langkah-langkah antara lain : Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja; Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja; Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja; dan Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal.

➤ **Indikator Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60).**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2016 belum dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 41 SKPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja 5 SKPD skor >60, dari hasil evaluasi telah dicapai rata-rata nilai skpd sebesar 35,51 skor meski demikian ada 2 (dua) SKPD dengan skor >60 predikat B. Dengan adanya 2 skpd dengan nilai >60 realisasi atas target sebesar 40%. Tidak tercapainya target tahun 2015 tersebut karena terdapat

beberapa Renstra SKPD tidak dilengkapi indikator kinerja, beberapa SKPD yang belum menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen renstra belum selaras dengan RPJMD, dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Renja, informasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target 35%, pengukuran kinerja target 20%, pelaporan kinerja target 15%, monitoring dan evaluasi target 10% dan pencapaian kinerja target 20%.

Dari uraian diatas secara umum kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah kualitas dokumen perencanaan belum sepenuhnya mampu menggambarkan tugas, peran, fungsi yang diamahkan kepada organisasi dan kurang selaras antar dokumen perencanaan lainnya. Selain itu penyajian laporan perencanaan belum sepenuhnya berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten berperan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja SKPD khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerja organisasi.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 3 sebesar Rp. 28.500.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp 28.500.000,-.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

❖ **Sasaran Strategis 4 : Penanganan Pengaduan Masyarakat.**

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat yaitu penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai.

Sasaran penanganan pengaduan masyarakat menjadi salah satu sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Tahun 2015 | Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018 |
|----|--|--------|--------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | % Pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang | % | 100 | - | - | 100 |
| 2. | % Penyelesaian penanganan kasus pelayanan masyarakat | % | 100 | - | - | 100 |
| 3. | % Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

➤ **Indikator Persentase Pengaduan Terkait Penyalahgunaan Wewenang.**

Tahun 2016 tidak ada realisasi pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan yang masuk. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 hasilnya pun sama tidak ada realisasi karena tidak ada pengaduan yang masuk terkait penyalahgunaan wewenang.

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat.**

Tahun 2016 tidak ada realisasi pengaduan terkait penanganan kasus pelayanan masyarakat dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan yang masuk. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 hasilnya pun sama tidak ada realisasi karena tidak ada pengaduan yang masuk terkait penanganan kasus pelayanan masyarakat.

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai.**

Terkait kasus pelanggaran disiplin pegawai indiscipliner tahun 2016 ada 5 pengaduan/laporan yang masuk, dan dapat ditindaklanjuti semuanya, dari target yang ditetapkan 5 kasus maka realisasinya 100%. Dibandingkan dengan

tahun 2015 ada 3 kasus yang masuk dan telah ditindaklanjuti, target dan realisasinya pun sama. Indisipliner PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi karena beberapa sebab mulai tidak masuk dinas, mendahului izin perceraian, selingkuh, nikah siri, Selanjutnya dalam penanganannya, penyelesaian kasus indisipliner PNS diselesaikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan, untuk itu Inspektorat Kabupaten perlu melakukan inovasi serta membuka jalur pengaduan yang lebih efektif sebagai langkah nyata penyelesaian masalah yang telah diadukan kepada pemerintah.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 4 sebesar Rp. 4.262.000,- atau 34,75% dari anggaran sebesar Rp 12.262.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 65,24% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 4 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

❖ Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Inspektorat.

Untuk mendukung terselenggaranya tata laksana dan kelembagaan pengawasan yang efektif maka harus didukung dengan peningkatan kompetensi, aparat pengawasan yang merupakan bagian dari unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian instansi pemerintah. Inspektorat Sebagai Instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum maka kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Tahun 2015 | Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018 |
|----|---|--------|--------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | % Keterpenuhan formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD | % | 51,11 | 46.66 | 42.22 | 70 |
| 2. | Jumlah aparat yang lulus sertifikasi Auditor/P2UPD | Orang | 4 | 7 | 2 | 22 |
| 3. | Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek | Orang | 7 | 11 | 5 | 30 |
| 4. | Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS | Orang | 250 | 434 | 597 | 350 |

➤ **Indikator Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD.**

Pada tahun 2016 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sampai dengan tahun 2016 sebanyak 21 orang atau 46,66% dari 45 orang yang ditargetkan sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis. Dibandingkan dengan tahun 2015 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 4 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 19 orang atau 42,22% dari target akhir perencanaan renstra.

➤ **Indikator Jumlah Aparat Inspektorat Yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD.**

Pada tahun 2016, jumlah aparat inspektorat yang lulus ujian sertifikasi fungsional auditor ditargetkan sebanyak 4 orang, dan realisasinya dapat dicapai sebanyak 7 orang dengan capaian 175%. Dibandingkan tahun 2015 target 2 orang dan realisasinya sama yaitu 2 orang capaian 100%. Jumlah aparat inspektorat yang telah lulus sertifikasi dan belum diangkat kedalam jabatan fungsional auditor sebanyak 4 orang.

➤ **Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek.**

Untuk indikator ini target yang ditetapkan 7 orang dan terealisasi sebanyak 11 orang dengan capaian 157,14%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 5 orang dari target 5 orang dengan capaian 100%, capaian dapat dicapai dengan mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

➤ **Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS.**

Selain mengirimkan aparat pengawasan untuk mengikuti Diklat dan Bimtek, Inspektorat Kabupaten secara rutin telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Dari 16 PKS yang dilaksanakan tahun 2016 jumlah aparat inspektorat yang ikut sebanyak 434 orang, dari target yang ditetapkan sebanyak 250 orang/tahun maka realisasinya 173,60%. Dibandingkan dengan tahun 2015 24 PKS yang dilaksanakan target 200 orang/tahun dan realisasi 597 orang/tahun capaian 298%. Tingginya partisipasi dari aparat inspektorat serta diundangnya narasumber dari BPKP Sulawesi Selatan pada beberapa PKS menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan.

PKS merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten bagi seluruh pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten dengan mendatangkan Narasumber yang kompeten di bidangnya sebagai upaya yang dilakukan guna menyamakan pemahaman, persepsi maupun penafsiran terhadap suatu persoalan, misalnya terkait adanya regulasi yang baru maupun pedoman dan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan dengan harapan bahwa hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain menghasilkan analisa yang tidak terlalu jauh berbeda.

Secara umum kendala yang dihadapi untuk mewujudkan peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Inspektorat adalah penurunan tingkat capaian pegawai/staf mengikuti diklat Pembentukan auditor dan penjenjangan jabatan fungsional auditor disebabkan karena kebijakan penentuan kuota peserta diklat ditentukan oleh instansi pembina JFA, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 5 sebesar Rp. 97.500.700,- atau 85,25% dari anggaran sebesar Rp 114.366.500,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 16.865.800,- atau 14,74% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 5 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016

| No. | Program | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|---|-------------|-------------|-------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 636.944.500 | 621.410.802 | 97.56 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 175.160.000 | 140.106.394 | 79.98 |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 31.705.500 | 30.950.000 | 97.61 |
| 4. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 463.923.500 | 386.264.500 | 83.26 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 5. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 114.366.500 | 97.500.700 | 85.25 |
| | Jumlah | 1.422.100.000 | 1.276.232.396 | 89.74 |

Dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 89.74% dari anggaran dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 10.25%.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan. Maka secara umum Tingkat Pencapaian Kinerja (Nilai Capaian Akhir), baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten mencapai Kualifikasi Baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Kendala yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas serta perlu ditingkatkan kualitasnya, sarana dan prasarana dan juga masalah dukungan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun mendatang, yaitu :

1. Mengajukan rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui berbagai pelatihan / diklat baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh instansi terkait sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mengatasi masalah keterbatasan anggaran, maka untuk tahun 2017 ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 telah kami buat secara obyektif serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja. Namun demikian, dimasa mendatang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.